



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Edi Arius bin Sulaiman, tempat tanggal lahir, Perbo, 05 Juli 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon I**;

Musnaini binti Zulkifli, tempat tanggal lahir, Lubuk Jale, 06 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM tanggal 25 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.---Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) telah melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat islam dihadapan imam masjid Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

2.-----Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama **Zulkifli bin Salna** dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama: **Firdaus bin Karim** dan **Abdul Munir bin Salna** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), adapun status perkawinan antara duda dan janda;

3.-----Bahwa pada saat menikah Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) berstatus duda, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama **Rosnawati** dengan Nomor : 472.12/87/PRB.KMTN/VI/2020 tertanggal 08 Maret 2007 di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara karena sakit, sedangkan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) berstatus janda, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian atas nama **Zakarya** dengan Nomor :140/LBJ/VI/2020 tertanggal 14 Februari tahun ... ? di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara karena sakit;

4.Bahwa antara Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

5.- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Melinda**, lahir pada tanggal **05 Mei 2009**;... ???

7.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa tujuan Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

I.-----PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017 di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (**Edi Arius bin Sulaiman**) dan Pemohon II (**Musnaini binti Zulkifli**);
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

II.-----SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pemohon, atas perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di dalam permohonan seharusnya menjelaskan secara jelas dasar hukum tentang adanya hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon Error in Persona karena orang yang ditarik para pihak tidak tepat (Diskualifikasi) rukun dan syarat pernikahan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan pasal 8 Rv permohonan para Pemohon isbat nikah yang didalilkan para Pemohon juga kabur (Obscor Libel) yang di jadikan saksi nikah dan tanggal pernikahan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa isi pokok permohonan para Pemohon adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon untuk ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon Error in persona patut dinyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*);

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Risnatul Aini, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan+PNBP Rp 460.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 581.000,00**
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.AGM